



Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Putri Sri Wahyuni ^{1*}, Bisma Putra Pratama ²

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: putrisw0@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 05/03/2025

Diterima, 21/03/2025

Dipublikasi, 07/04/2025

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
Penyidik, Anak,
Kekerasan Seksual

Abstrak

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Perlindungan hukum oleh penyidik pada Satreskrim Polres Agam terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan memberikan akses konseling dari psikolog untuk membantu mengatasi trauma akibat kekerasan seksual. Layanan ini diberikan melalui kerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Agam. Bagi korban yang mengalami ancaman atau tekanan dari pelaku, polisi bekerja sama dengan rumah aman untuk memberikan tempat perlindungan sementara. Layanan rehabilitasi sosial juga diberikan agar korban bisa melanjutkan pendidikan dan aktivitas sehari-hari secara normal. Menggunakan Teknik wawancara ramah anak, melibatkan ahli psikologi dan pendampingan korban, dan melindungi identitas korban selama proses hukum berlangsung. Prosedur pemeriksaan ramah anak, dilakukan di ruangan khusus dengan suasana yang tidak intimidatif, guna membuat anak merasa nyaman. Penghindaran Reviktimisasi, Penyidik menghindari pertanyaan berulang yang dapat memperparah trauma anak. Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum oleh penyidik pada Satreskrim Polres Agam terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat di kelompokkan menjadi hambatan struktural, hambatan prosedural, dan hambatan kultural. Hambatan struktural kurangnya jumlah penyidik terlatih, kekurangan fasilitas yang ramah anak. Hambatan prosedural adalah kurangnya koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat. Meskipun sudah ada regulasi yang mengharuskan kerja sama antar instansi, seperti P2TP2A dan rumah sakit. Hambatan kultural, banyak keluarga yang enggan melapor karena takut akan stigma sosial.

Abstract

The approach used is the Normative Juridical approach supported by the Empirical Juridical approach. Legal protection by investigators at the Agam Police Criminal Investigation Unit for children as victims of sexual violence is carried out by providing access to counseling from psychologists to help overcome trauma due to sexual violence. This service is provided through collaboration with the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in Agam. For victims who experience threats or pressure from the perpetrator, the police work together with safe houses to provide temporary shelter. Social rehabilitation services are also provided so that victims can continue their education and daily activities normally. Using child-friendly interview techniques, involving psychologists and victim assistance, and protecting the victim's identity during the legal process. Child-friendly examination procedures are carried out in a special room with a non-intimidating atmosphere, in order to make children feel comfortable. Avoiding Revictimization, Investigators avoid repeated questions that can exacerbate children's trauma. Obstacles in providing legal protection by investigators at the Agam Police Criminal Investigation Unit for children as victims of sexual violence can be grouped into structural obstacles, procedural obstacles, and

Keywords:

Legal Protection,
Investigators, Children,
Sexual Violence

cultural obstacles. Structural barriers are the lack of trained investigators, lack of child-friendly facilities. Procedural barriers are the lack of coordination between the various agencies involved. Although there are regulations that require cooperation between agencies, such as P2TP2A and hospitals. Cultural barriers, many families are reluctant to report because they are afraid of social stigma.

PENDAHULUAN

Pada kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan¹. Pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang².

Secara umum kekerasan seksual merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak³. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.⁴ Pedofilia adalah Seorang yang melakukan kekerasan seksual biasanya laki-laki yang sudah dewasa berumur antara 30-45 tahun, kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat psikopat, alkoholik, dan bertingkah asusila.⁵ Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi dan sebagainya.⁶

Penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana Indonesia kita masih cenderung menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Padahal ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.⁷ Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Dari pandangan inilah kemudian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting. Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak hak tersangka, sementara hak hak korban diabaikan.⁸ Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

¹ Eka Tjahjanto, *Implementasi Peraturan PerUndang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 53.

² Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm.21.

³ Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2010, hlm 101.

⁴ Noor Azizah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)*, *Al – Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2015, hlm. 5.

⁵ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 133-134.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm 110.

⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hlm. 87.

⁸ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 2006, hlm 39.

Persoalan hukum yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas adalah perlindungan hukum oleh penyidik pada Unit PPA Polres Agam terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan hambatanannya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Pada Satreskrim Polres Agam Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin, menegakkan, dan memulihkan hak-hak warga negara.⁹ Selain itu, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat agar setiap individu merasa dilindungi dari potensi tindakan sewenang-wenang.¹⁰

Tindak Pidana kekerasan seksual pada anak terus terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Agam, Pada Tahun 2021 Terdapat 5 kasus dengan 7 korban, mayoritas kasus terjadi di lingkungan rumah dan sekolah. Beberapa kasus telah mencapai tahap vonis di pengadilan, sementara lainnya masih diproses. Pada Tahun 2022 Kasus meningkat menjadi 8 dengan 12 korban, termasuk insiden serius di pesantren. Kekerasan di lingkungan keagamaan menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat. Pada Tahun 2023 Kasus meningkat signifikan menjadi 10, melibatkan 15 korban. Selain pencabulan, muncul kasus pemerkosaan yang terjadi di sekolah dan komunitas sosial, dengan sebagian besar masih dalam tahap penyidikan. Rumah dan sekolah sering menjadi lokasi kekerasan, menunjukkan bahwa lingkungan yang seharusnya aman justru menjadi tempat rawan.

Polres Agam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual anak, berdasarkan data yang penulis dapatkan, bahwa setiap korban mendapatkan akses konseling dari psikolog untuk membantu mengatasi trauma akibat kekerasan seksual. Layanan ini diberikan melalui kerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Agam. Korban dan keluarga didampingi oleh penyidik khusus Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) serta kuasa hukum untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi selama proses hukum. Selain itu, koordinasi dengan lembaga terkait seperti LBH (Lembaga Bantuan Hukum) juga dilakukan untuk mengurangi beban finansial. Bagi korban yang mengalami ancaman atau tekanan dari pelaku, polisi bekerja sama dengan rumah aman untuk memberikan tempat perlindungan sementara. Layanan rehabilitasi sosial juga diberikan agar korban bisa melanjutkan pendidikan dan aktivitas sehari-hari secara normal.¹¹

Teori perlindungan hukum oleh Fitzgerald dapat menjadi kerangka teoritis yang kuat dalam menjelaskan pentingnya peran penyidik dalam melindungi anak-anak korban kekerasan seksual, sekaligus memberikan arahan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut. Teori ini memandang hukum sebagai mekanisme untuk memberikan keadilan, melindungi hak-hak individu, dan menjaga ketertiban masyarakat. Fitzgerald menekankan bahwa perlindungan hukum harus bersifat universal tetapi memiliki perhatian khusus terhadap

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, hlm. 23

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 45

¹¹ Wawancara dengan penyidik pada unit PPA Satreskrim Polres Agam pada tanggal 24 Oktober 2024

kelompok yang rentan, termasuk anak-anak. Dalam konteks ini, anak korban kekerasan seksual memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya formal tetapi juga substantif, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka, termasuk pemulihan psikologis dan perlakuan yang manusiawi. Teori ini relevan dalam mengkaji bagaimana penyidik Polres Agam, sebagai representasi negara, menjalankan kewajibannya untuk melindungi anak melalui penerapan aturan yang sesuai, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta memastikan proses hukum berjalan tanpa menyebabkan trauma tambahan bagi korban. Dalam konteks ini, anak sebagai korban kekerasan seksual membutuhkan pendekatan khusus yang sensitif terhadap trauma yang dialami.

Teori Fitzgerald¹² menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan holistik, tidak hanya dari segi hukum formal tetapi juga dalam hal psikososial. Penyidik harus memastikan bahwa proses hukum tidak memperburuk trauma anak. Misalnya dengan menggunakan Teknik wawancara ramah anak, melibatkan ahli psikologi dan pendampingan korban, dan melindungi identitas korban selama proses hukum berlangsung.

Lebih lanjut, Fitzgerald juga menggarisbawahi pentingnya peran hukum sebagai pencegah pelanggaran. Dalam penelitian ini, fungsi preventif dapat dilihat dari sejauh mana penyidik terlibat dalam kampanye kesadaran hukum dan pendidikan masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Dalam konteks ini, penyidik tidak hanya bertugas menindak pelaku, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Dalam konteks ini, Penyidik Polres Agam turut serta dalam kampanye kesadaran hukum dan program-program yang melibatkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan aman bagi anak.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum menjadi aspek penting lainnya yang sejalan dengan teori ini. Penelitian dapat mengevaluasi keberhasilan penyidik dalam menyelesaikan kasus, menjatuhkan hukuman kepada pelaku, serta memberikan keadilan dan perlindungan yang layak kepada korban. Fitzgerald juga menyoroti pentingnya integrasi hukum dengan sistem lain, seperti lembaga sosial dan psikologis, yang dapat dilihat dalam kerja sama antara penyidik Satreskrim Polres Agam dengan lembaga perlindungan anak atau psikolog dalam mendukung korban. Dengan demikian, teori perlindungan hukum oleh Fitzgerald menjadi landasan yang relevan untuk menjelaskan peran penyidik dalam melindungi anak korban kekerasan seksual, sekaligus memberikan kerangka evaluasi terhadap implementasi perlindungan hukum di tingkat praktis.

Pada Polres Agam, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bertanggung jawab dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Bentuk perlindungan meliputi Pengamanan terhadap korban yakni Penyidik memastikan korban tidak mengalami ancaman dari pelaku atau pihak lain. Dalam kasus berisiko tinggi, koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dilakukan untuk menjaga keselamatan korban. Kerahasiaan Identitas, Identitas korban anak tidak boleh dipublikasikan untuk menghindari stigma dan risiko intimidasi. Dalam memberikan pendampingan psikologis, Polres Agam bekerja sama dengan lembaga pendamping seperti Dinas Sosial dan Komnas Perempuan untuk memberikan dukungan emosional kepada anak korban. Pemulihan Psikologis diberikan jika anak mengalami trauma berat, mereka dapat dirujuk ke konselor atau psikolog untuk membantu proses pemulihan. Prosedur pemeriksaan ramah anak, dilakukan di ruangan khusus dengan suasana yang tidak intimidatif, guna membuat anak merasa nyaman. Penghindaran Reviktimisasi, Penyidik menghindari pertanyaan berulang yang dapat memperparah trauma anak. Mereka juga bekerja sama dengan lembaga pendamping untuk melindungi hak-hak anak selama pemeriksaan.

¹² Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, Kekerasan seksual Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak, *Jurnal Sosio Informa* Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Agam memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi anak-anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Nuraini, seorang psikolog yang bertanggung jawab atas pendampingan psikologis di P2TP2A mengatakan, pendampingan yang diberikan kepada korban difokuskan pada dua aspek utama, yaitu psikologis dan hukum. Dalam aspek psikologis, sesi konseling individu dilakukan secara bertahap untuk membantu anak mengatasi trauma yang dialaminya. Pendekatan ini mencakup identifikasi tingkat trauma dan terapi lanjutan, yang semuanya disesuaikan dengan kondisi masing-masing korban.

Selain itu, Bapak Zulfikar, koordinator lapangan P2TP2A,¹³ dalam wawancara yang penulis laksanakan menambahkan bahwa mereka juga mendampingi anak-anak korban selama proses hukum berlangsung. Pendampingan ini dilakukan agar anak merasa nyaman dan tidak tertekan saat memberikan keterangan kepada penyidik atau dalam persidangan. Dalam beberapa kasus, P2TP2A bahkan turut memberikan pelatihan kepada penyidik Unit PPA Polres Agam, agar mereka lebih memahami pendekatan yang ramah anak dan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan trauma baru pada korban.

Hambatan Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Satreskrim Polres Agam Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Satreskrim Polres Agam dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual ini mencakup berbagai aspek seperti faktor hukum, sosial, dan sumber daya, yang berdampak pada efektivitas penanganan kasus. Kurangnya Sumber Daya dan Fasilitas Pendukung, Keterbatasan psikolog dan layanan rehabilitasi bagi korban anak masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah seperti Agam yang mungkin tidak memiliki akses mudah ke profesional kesehatan mental. Fasilitas khusus untuk anak, seperti ruang ramah anak untuk pemeriksaan, sering kali tidak memadai, sehingga korban bisa merasa terintimidasi saat memberikan keterangan di kantor polisi.

Koordinasi yang Tidak Optimal Antar Lembaga, Perlindungan hukum anak memerlukan kerja sama lintas lembaga, seperti antara kepolisian, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), dan LPSK. Hambatan muncul ketika koordinasi kurang efektif, terutama dalam penanganan cepat korban yang memerlukan bantuan medis dan psikologis segera. Koordinasi dengan P2TP2A sering kali terganggu oleh keterbatasan tenaga pendamping. Jumlah kasus yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah tenaga profesional yang tersedia, sehingga menyebabkan penundaan pendampingan terhadap korban. Selain itu, prosedur internal di P2TP2A yang memerlukan persetujuan berjenjang sering kali tidak sejalan dengan urgensi proses hukum. Penyidik juga mengungkapkan bahwa minimnya pelatihan bersama dengan P2TP2A menjadi salah satu penyebab terjadinya miskomunikasi. Perbedaan pemahaman tentang pendekatan yang ramah anak terkadang menyebabkan kurang maksimalnya perlindungan terhadap korban selama proses pemeriksaan.

Hambatan serupa juga terjadi dalam koordinasi dengan rumah sakit. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan fasilitas medis yang khusus menangani korban kekerasan seksual di wilayah Agam. Akibatnya, dalam beberapa kasus, korban harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih jauh, yang membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Selain itu, proses penerbitan hasil visum et repertum, yang merupakan alat bukti penting dalam kasus ini, sering kali memakan waktu lama. Keterlambatan ini memperlambat jalannya penyidikan dan menunda upaya memberikan keadilan kepada korban.¹⁴

¹³ Hasil Wawancara dengan Koordinator Lapangan P2TP2A, Bapak Zulfikar, pada 3 Oktober 2024

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Koordinator Lapangan P2TP2A, Bapak Zulfikar, pada 3 Oktober 2024

Komunikasi yang kurang terintegrasi antara penyidik, P2TP2A, dan rumah sakit juga menjadi tantangan tersendiri. Saat membutuhkan pemeriksaan medis, penyidik harus menghubungi rumah sakit secara manual untuk mengatur jadwal, yang tidak selalu dapat diakomodasi dengan cepat. Ketidakefisienan ini memperburuk situasi, terutama dalam kasus darurat yang membutuhkan penanganan segera. Kemudian, hambatan karna tumpang tindih regulasi atau perbedaan prosedur antar lembaga kadang memperlambat proses perlindungan dan pemulihan korban.

Stigma Sosial dan Budaya, Kekerasan seksual terhadap anak masih menghadapi stigma kuat di masyarakat. Korban dan keluarganya sering merasa malu atau takut mengalami diskriminasi setelah melapor. Budaya patriarki dan kurangnya edukasi membuat banyak keluarga enggan membawa kasus ke jalur hukum, sehingga penyidik sulit memperoleh keterangan lengkap atau dukungan dari pihak keluarga. Keterbatasan Pengetahuan dan Pelatihan Penyidik, Penyidik mungkin kurang memiliki pelatihan khusus dalam menangani korban anak dan kekerasan seksual, sehingga bisa terjadi kesalahan dalam pendekatan pemeriksaan yang justru memperburuk trauma korban. Pendekatan pemeriksaan yang tidak sensitif dapat membuat anak merasa tidak aman atau enggan memberikan kesaksian, sehingga menghambat proses hukum.

Ancaman atau Intimidasi dari Pelaku, Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan seksual adalah orang dekat korban (seperti anggota keluarga), sehingga ada tekanan dan ancaman kepada korban atau keluarganya agar tidak melanjutkan kasus ke ranah hukum. Korban atau keluarganya bisa menghadapi intimidasi, terutama di daerah kecil dengan lingkungan sosial yang sangat erat, yang membuat pelaporan menjadi semakin sulit dilakukan. Kurangnya Akses Bantuan Hukum, Tidak semua korban dan keluarga memahami hak-haknya dan mendapatkan akses ke bantuan hukum yang memadai. Di daerah terpencil, kesulitan ini semakin terasa karena keterbatasan lembaga bantuan hukum atau advokat yang bisa mendampingi korban secara pro bono.

Di dalam menganalisis hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual oleh penyidik pada Satreskrim Polres Agam tersebut dapat di kelompokkan menjadi hambatan struktural, hambatan prosedural, dan hambatan kultural.

Hambatan struktural menjadi tantangan besar dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polres Agam. Salah satu hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih. Hanya sebagian kecil penyidik yang memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, sehingga banyak kasus yang kurang maksimal dalam pengumpulan bukti atau wawancara dengan korban.

Selain itu, Polres Agam juga masih mengalami kekurangan fasilitas yang ramah anak. Fasilitas ruang pemeriksaan yang memadai sangat penting untuk mendukung kenyamanan korban selama pemeriksaan. Penelitian menunjukkan bahwa hanya terdapat satu ruang ramah anak yang digunakan di tingkat Polres, sementara di beberapa Polsek, terutama di daerah terpencil, fasilitas serupa tidak tersedia. Hal ini menyebabkan korban yang berada di wilayah jauh harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapat perlindungan yang sesuai, memperburuk kondisi fisik dan psikologis mereka.

Hambatan prosedural yang ditemui dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa proses penyidikan di Polres Agam sering terhambat oleh kurangnya koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat. Meskipun sudah ada regulasi yang mengharuskan kerja sama antar instansi, seperti P2TP2A dan rumah sakit, penelitian ini menemukan bahwa sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman laporan medis atau forensik yang sangat penting dalam penyidikan kasus kekerasan seksual. Hal ini menghambat kelancaran proses penyidikan dan mempengaruhi waktu penyelesaian kasus.

Selain itu, prosedur yang belum terstandarisasi terkait penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga ditemukan sebagai hambatan. Meskipun UU TPKS telah disahkan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas, banyak penyidik yang masih merujuk pada KUHP dalam kasus-kasus yang melibatkan anak. Kurangnya pemahaman teknis dan pelatihan terkait penerapan UU TPKS mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam penggunaan hukum yang lebih progresif ini dalam proses penyidikan.

Hambatan kultural dalam penelitian ini terlihat pada sikap masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Banyak keluarga yang enggan melapor karena takut akan stigma sosial. Beberapa keluarga korban merasa malu dan khawatir akan penilaian negatif dari lingkungan sosial mereka. Masyarakat cenderung tidak memahami pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual, bahkan ada yang lebih memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Stigma ini memperburuk kondisi korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Penyidik juga mencatat bahwa kasus yang dilaporkan tidak selalu berjalan sesuai harapan karena adanya intervensi sosial yang kuat di luar sistem peradilan.

Teori sistem peradilan pidana oleh Remington dan Ohlin dapat digunakan untuk memberikan solusi terhadap hambatan tersebut. Teori sistem peradilan pidana oleh Remington dan Ohlin menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana. Koordinasi ini harus melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pendukung lainnya seperti psikolog dan P2TP2A. Dalam konteks Polres Agam, hambatan struktural dan prosedural yang ditemukan menunjukkan bahwa koordinasi antar komponen peradilan masih belum optimal. Sebagai contoh, keterlambatan dalam laporan medis atau kurangnya ruang ramah anak menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya terintegrasi dalam melindungi korban kekerasan seksual.

Teori ini juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan pendidikan dan pelatihan bagi penyidik, yang diharapkan mampu menangani kasus-kasus dengan melibatkan pendekatan yang berbasis korban. Dalam penelitian ini, kurangnya pemahaman penyidik terhadap UU TPKS menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas penyidik sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan pemikiran Remington dan Ohlin bahwa setiap komponen dalam sistem peradilan pidana harus terus beradaptasi dan belajar untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan struktural, prosedural, dan kultural adalah tantangan utama dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polres Agam. Sistem peradilan pidana belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah-masalah ini, dan hal ini mengarah pada perlunya perbaikan di berbagai sektor untuk mencapai perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum oleh Satreskrim Polres Agam terhadap anak korban kekerasan seksual bersifat kompleks, mencakup faktor internal dan eksternal. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, diperlukan Pelatihan lebih lanjut bagi penyidik tentang pendekatan sensitif terhadap anak¹⁵. Kerja sama yang lebih erat antar lembaga, seperti kepolisian, P2TP2A, dan LPSK¹⁶. Penyediaan fasilitas ramah anak dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan mental¹⁷. Sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma

¹⁵ Unicef, *Justice for Children: Strengthening Justice Systems to Protect Children*, Unicef, New York, 2018, hlm. 32

¹⁶ Sigit Raharjo, *Peran LPSK dan P2TP2A dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Bandung, 2020, hlm. 145-159

¹⁷ Niken Hermina dan Ery Yulianti, *Pentingnya Fasilitas Ramah Anak dalam Proses Penyidikan Kasus Kekerasan*, Psikologi dan Hukum Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 87-102

dan meningkatkan kesadaran hukum tentang kekerasan seksual pada anak¹⁸. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan keadilan serta perlindungan optimal bagi korban.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum oleh penyidik pada Satreskrim Polres Agam terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan memberikan akses konseling dari psikolog untuk membantu mengatasi trauma akibat kekerasan seksual. Layanan ini diberikan melalui kerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Agam. Bagi korban yang mengalami ancaman atau tekanan dari pelaku, polisi bekerja sama dengan rumah aman untuk memberikan tempat perlindungan sementara. Layanan rehabilitasi sosial juga diberikan agar korban bisa melanjutkan pendidikan dan aktivitas sehari-hari secara normal. Menggunakan Teknik wawancara ramah anak, melibatkan ahli psikologi dan pendampingan korban, dan melindungi identitas korban selama proses hukum berlangsung. Prosedur pemeriksaan ramah anak, dilakukan di ruangan khusus dengan suasana yang tidak intimidatif, guna membuat anak merasa nyaman. Penghindaran Reviktimisasi, Penyidik menghindari pertanyaan berulang yang dapat memperparah trauma anak.

Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum oleh penyidik pada Satreskrim Polres Agam terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat di kelompokkan menjadi hambatan struktural, hambatan prosedural, dan hambatan kultural. Hambatan struktural kurangnya jumlah penyidik terlatih, kekurangan fasilitas yang ramah anak. Hambatan prosedural adalah kurangnya koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat. Meskipun sudah ada regulasi yang mengharuskan kerja sama antar instansi, seperti P2TP2A dan rumah sakit. Hambatan kultural, banyak keluarga yang enggan melapor karena takut akan stigma sosial. Beberapa keluarga korban merasa malu dan khawatir akan penilaian negatif dari lingkungan sosial mereka.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 2006.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983.
- Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.
- Eka Tjahjanto, *Implementasi Peraturan PerUndang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Marzuki Umar Sa'abab, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Niken Hermina dan Ery Yulianti, *Pentingnya Fasilitas Ramah Anak dalam Proses Penyidikan Kasus Kekerasan*, Psikologi dan Hukum Press, Yogyakarta, 2019.
- Noor Azizah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)*, *Al – Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2015.

¹⁸ Tri Setyowati, *Sosialisasi Hukum Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 45.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.
- Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, *Kekerasan seksual Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak*, Jurnal *Sosio Informa* Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sigit Raharjo, *Peran LPSK dan P2TP2A dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Bandung, 2020.
- Tri Setyowati, *Sosialisasi Hukum Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Unicef, *Justice for Children: Strengthening Justice Systems to Protect Children*, Unicef, New York, 2018.